

# JURISPRUDENSI

Jurnal ilmu syari'ah, Perundang-undangan Dan Hukum Ekonomi Islam

X0E9-5902 NSSI

- ✓ RUKYATUL HILAL: METODE MENENTUKAN AWAL BULAN QAMARIYAH MENURUT NAHDHATUL ULAMA
- ✓ HUKUM WASIAT PENDONORAN DAN TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH (Kajian Anatomis Analisis Ushul Fiqh: Penalaran *Lughawiah*, *Ta'lililah* dan *Istishlahiah*)
- ✓ PEGADAIAN SYARIAH: ANTARA TEORI DAN PRAKTIK (Suatu Tinjauan Terhadap Praktik Pegadaian Syariah)
- ✓ POLA RELASI ULAMA DENGAN PEMERINTAH (TELAAH SEJARAH DENGAN PERSPEKTIF USHUL FIQH)

Vol. 08, No. 1

Januari - Juni 2016

Diterbitkan Oleh: Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri  
Zawiyah Cot Kala Langsa



# **JURISPRUDENSI**

**Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan Dan Hukum Ekonomi Islam**

- ❖ RUKYATUL HILAL: METODE MENENTUKAN AWAL BULAN QAMARIYAH MENURUT NAHDHATUL ULAMA
  
- ❖ HUKUM WASIAT PENDONORAN DAN TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH (Kajian Anatomis Analisis Ushul Fiqh: Penalaran Lughawiah, Ta'lililah dan Istishlahiah)
  
- ❖ PEGADAIAN SYARIAH: ANTARA TEORI DAN PRAKTIK (Suatu Tinjauan Terhadap Praktik Pegadaian Syariah)
  
- ❖ POLA RELASI ULAMA DENGAN PEMERINTAH (TELAAH SEJARAH DENGAN PERSPEKTIF USHUL FIQH)

Vol. 08, No. 1

Januari- Juni 2016

Diterbitkan Oleh:  
Fakultas Syariah  
IAIN Zawiyah Cot Kals Langsa



## **JURNAL JURISPRUDENSI**

(Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-Undangan dan Hukum Islam)

### **PENANGGUNG JAWAB**

Dr. Zulfikar, MA

### **REDAKTUR**

H. Muhammad Nasir, MA

### **EDITOR**

Yaser Amri, MA

### **ANGGOTA REDAKSI**

Azwir, MA

Fakhrurrazi, Lc. M.H.I

Aminah, S.H.I, M.H

Nur Anshari, S.H.I

### **STAF AHLI**

Prof. DR. Syahrizal Abbas, MA	(UIN Ar-Raniry Banda Aceh)
Prof. DR. A. Hamid Sarong, SH, MH	(UIN Ar-Raniry Banda Aceh)
Prof. DR. H. Amiur Nuruddin, MA	(IAIN Sumatera Utara)
Dr. H. Taqwaddin, SH, SE, MS	(UNSYIAH Banda Aceh)
Dr. Bharuddin Che Pa	(UNIV Malaya Kuala Lumpur)
Dr. Zulkarnain, MA	(IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa)

### **DESAIN GRAFIS AND LAYOUT COVER**

Dedi Hendrik, S.E.Ak

### **ALAMAT REDAKSI**

Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.  
Jalan Meurandeh-Langsa Lama-Kota Langsa,  
Provinsi Aceh

## DAFTAR ISI

PENGANTAR REDAKSI .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>❏ RUKYATUL HILAL: METODE MENENTUKAN AWAL BULAN QAMARIYAH MENURUT NAHDHATUL ULAMA</b> Watni Marpaung .....	1
<b>❏ STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI OLEH KPK DITINJAU DARI PERSPEKTIF SAINS POLITIK ISLAM</b> Afriadi Sanusi dan Sharifah Hayaati Syed Ismail .....	13
<b>❏ PENDEKATAN GEOGRAFI DALAM PENGKAJIAN PEMAHAMAN HADITH</b> Fithriady Ilyas dan Ishak Bin Hj. Suliaman .....	42
<b>❏ TINJAUAN PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM SISTEM PERADILAN ISLAM DI INDONESIA (SUATU KOMPARASI ANTARA HUKUM ISLAM DAN KHI)</b> Abd. Razak Abdullah .....	61
<b>❏ PERANAN ARBITRASE (BASYARNAS) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS SYARIAH</b> Eko Siswanto .....	73
<b>❏ KONSEP JIHAD DI ERA GLOBALISASI (Meluruskan Kajian Jihad dalam Perspektif Alquran)</b> Fuji Rahmadi P. ....	92
<b>❏ HUKUM WASIAT PENDONORAN DAN TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH (Kajian Anatomis Analisis Ushul Fiqh: Penalaran <i>Lughawiah</i>, <i>Ta'lililah</i> dan <i>Istishlahiah</i>)</b> Fahriansah .....	111
<b>❏ KEBIJAKAN FINANCIAL TINJAUAN HUKUM ISLAM JUAL BELI DALAM BENTUK KHIYAR,</b> Ridwan .....	141
<b>❏ PEGADAIAN SYARIAH: ANTARA TEORI DAN PRAKTIK (Suatu Tinjauan Terhadap Praktik Pegadaian Syariah)</b> Munawir Ahyat .....	158
<b>❏ POLIGAMI DALAM MULTI INTERPRETASI</b> Mawardi ....	170
<b>❏ POLA RELASI ULAMA DENGAN PEMERINTAH (TELAH SEJARAH DENGAN PERSPEKTIF USHUL FIQH)</b> Muhammad Suhaili Sufyan dan Bharuddin Che Pa ....	181

**RUKYATUL HILAL:  
METODE MENENTUKAN AWAL BULAN QAMARIYAH  
MENURUT NAHDHATUL ULAMA**

Watni Marpaung\*

Abstrak

There are two methods which are generally used in determining the first day of lunar month in Islamic tradition, especially in Indonesia. Those methods are; the method of ru'yat al-Hilal and the method of al-Hisab. Both are used and practiced by various schools of Islamic law, sects as well as religious organizations. Nahdhatul Ulama (NU), the largest Muslim religious organization in Indonesia, used the method of ru'yat al- Hilal which is supported by several propositions and particular criterion.

Key words: *rukyyatul hilal, qamariah, nahdhatul ulama*

**A. PENDAHULUAN**

Penanggalan dan waktu dalam Islam memiliki peran yang sangat urgen. Hal ini terkait dengan pelaksanaan ibadah dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari persoalan penanggalan dan waktu itu sendiri. Ibadah apa pun akan selalu terkait erat dengan waktu. Salat lima waktu yang dilaksanakan umat Islam sehari semalaman keseluruhannya punya waktu untuk memulai dan batas akhirnya. Selain itu, penanggalan juga menjadi suatu yang niscaya dalam peribadatan umat Islam, penentuan Ramadhan, bulan Syawal dan sebagainya menjadi bahagian yang urgen.

Persoalan penetapan awal bulan atau penanggalan dalam Islam merupakan suatu hal yang serius. Keseriusan itu dapat dilihat dari data-data dalam Alquran dan Hadis baik qawli maupun fi'li. Tidak hanya berhenti pada sumber ternyata para ulama dalam semua kitab fikih akan membahas persoalan kajian penetapan awal bulan terkait dengan Ramadhan, Syawal dan sebagainya. Sehingga menjadi penting untuk ditelaah dan diteliti secara kontinuitas sebagai sebuah kebutuhan umat.

Di Indonesia dalam perkembangan metode penetapan awal bulan Qamariyah memiliki variasi. Namun, secara umum klasifikasi variasi dapat dikelompokkan pada dua arus besar yaitu metode rukyyatul hilal dan hisab. Dalam konteks ini Nahdhatul Ulama (NU)

---

\* Penulis adalah Dosen Ilmu Falak pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia dalam penentuan awal bulan Qamariyah menggunakan metode rukyatul hilal. Penelitian ini mengetengahkan metode rukyatul hilal yang diperpegangi NU dalam menentukan awal bulan Qamariyah yang tentunya memiliki ciri, karakter yang telah dirumuskan.

## B. PENGERTIAN RUKYATUL HILAL

Secara etimologi, rukyah (الروية) berarti melihat atau menyaksikan dengan mata,<sup>1</sup> atau dalam bahasa ilmu falak disebut dengan observasi atau mengamati benda-benda langit,<sup>2</sup> sedangkan hilal (الهِلال) artinya adalah bulan. Menurut terminology, rukyatul hilal (رؤية الهلال), adalah melihat bulan pada saat matahari terbenam tanggal 29 bulan qamariyah. Kalau hilal berhasil dirukyah, maka sejak matahari terbenam tersebut sudah dihitung bulan baru dan kalau hilal tidak terlihat, maka malam itu dan keesokan harinya masih merupakan bulan yang sedang berlangsung, bulan itu genap 30 hari dengan istikmal.<sup>3</sup>

Muhyiddin Khazin dalam bukunya ilmu falak dalam teori dan praktik mendefenisikan rukyatul hilal sebagai suatu kegiatan atau usaha melihat bulan sabit di langit (ufuk) sebelah barat sesaat setelah matahari terbenam menjelang awal bulan baru, khususnya menjelang bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah untuk menentukan kapan bulan itu dimulai.<sup>4</sup>

Hanya saja, ketika matahari terbenam atau sesaat setelah itu langit sebelah barat berwarna kuning kemerah-merahan, sehingga antara cahaya hilal yang putih kekuning-kuningan dengan warna langit yang melatarbelakanginya tidak begitu kontras. Oleh sebab itu, bagi mata yang kurang terlatih melakukan rukyat tentunya akan menemui kesulitan menentukan hilal yang dimaksudkan. Apalagi jika di ufuk barat terdapat awan tipis atau awan tebal yang tidak merata atau bahkan orang yang melakukan rukyat tidak mengetahui pada posisi mana dimungkinkan hilal akan tampak, tentunya akan lebih mengalami kesulitan.

<sup>1</sup> Muhammad al-Jurjani, *at-Ta'rifat*, (Surabaya: al-Aqsa, 2008), h. 107.

<sup>2</sup> Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), h. 69.

<sup>3</sup> Tim Penyusun, *Almanak Hisab Rukyat* (Jakarta: Kemenag RI, 2009), h. 27.

<sup>4</sup> Muhyiddin, *Ilmu Falak Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), h. 173.

Adanya berbagai sistem *hisab* dalam menentukan awal bulan Qamariyah di Indonesia, di kalangan Umat Islam dewasa ini terdapat dua sikap yang berbeda. Sebahagian besar Ulama di negeri ini secara sadar mengindahkan pendapat yang rajih di dalam mazhab al-Syafi'i, bahwa awal bulan ditetapkan berdasarkan rukyah. Dalam hal itu, para ahli hisab yang tidak sedikit jumlahnya di kalangan mereka tetap melakukan hitungan tentang *ijtima'* dan posisi *hilal*, khususnya untuk menentukan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah. Akan tetapi, hasil perhitungan itu hanyalah digunakan sebagai alat bantu dalam upaya melakukan rukyah *bi al-fi'li*. Kordinat-kordinat bulan yang ditemukan berdasarkan hitungan memainkan peran yang sangat penting dalam menetapkan arah yang harus diobservasi dalam upaya rukyah, sekalipun tidak dijadikan sebagai patokan yang berdiri sendiri.<sup>5</sup>

Selain itu, terdapat pula kelompok Ulama yang men-tarjih penggunaan hisab sebagai patokan dalam menentukan awal bulan Qamariyah, sesuai dengan salah satu hasil penafsirannya terhadap dalil yang diperpegangi. Menurut kelompok ini, apabila pada saat *ghurub al-syams* setelah terjadinya *ijtima'* pada tanggal 29 bulan Qamariyah, *hilal* sudah berada di atas ufuk, maka besoknya adalah tanggal satu bulan baru. Sekalipun hilal tidak nampak, atau bahkan belum mungkin terlihat.<sup>6</sup>

### C. RUKYATUL HILAL DAN DALIL-DALILNYA

Sejak zaman Nabi Saw, sahabat, tabi'in dan bahkan hingga saat sekarang ini, dalam menetapkan awal bulan Hijriyah pada dasarnya digunakan metode Rukyatul Hilal dan Metode Hisab, di antara kedua metode ini hampir tak pernah selesai dibahas, yang akhirnya kalau hilal tidak nampak dirukyat maka jalan yang ditempuh adalah *istikmal*.

Karena ibadah-ibadah dalam Islam terkait langsung dengan posisi benda-benda langit (khususnya Matahari dan bulan) maka sejak awal peradaban Islam menaruh perhatian besar terhadap astronomi. Astronom muslim ternama yang telah mengembangkan metode hisab modern adalah Al Biruni (973-1048 M), Ibnu Tariq, Al Khawarizmi, Al Batani, dan Habash.<sup>7</sup>

*Sudah barang tentu system rukyat ini hanya bisa dilakukan untuk kepentingan pelaksanaan ibadah saja, seperti penetapan awal bulan Ramadhan sebagai pertanda akan dimulainya ibadah puasa, penentuan awal bulan Syawal sebagai pertanda selesainya puasa Ramadhan serta masuknya hari raya fitrah*

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 160.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Maskufa, *Ilmu Falaq* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), h. 12.

dan bulan Dzulhijjah yang di dalamnya ada waktu-waktu yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji dan hari raya Idul Adha, namun system ini kurang tepat dan efektif jika digunakan dalam penyusunan kalender sebab untuk hal ini harus dapat diperhitungkan jauh sebelumnya dan tidak tergantung pada terlihatnya hilal saat matahari terbenam menjelang masuknya awal bulan.<sup>8</sup>

Di antara dasar dalam metode **Rukyatul Hilal** boleh jadi titik tekan dalam menetapkan awal Ramadhan dan awal Syawal adalah Alqur'an Surat al-Baqarah, ayat 189 tentang pelaksanaan ibadah haji:

يسئلونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس... (البقرة 189)

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung."<sup>9</sup>

Demikian juga berkenaan dengan ibadah puasa yang dikaitkan dengan *syuhud al-syahr* Rasul Allah Saw. memberikan pedoman dalam Hadis yang diriwayatkan Imam al-Bukhary dan Muslim, beliau menyatakan:

لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فان  
غم عليكم فاقدوا له (رواه البخاري ومسلم عن ابن  
عمر)<sup>10</sup>

Artinya: "Janganlah kamu berpuasa hingga kamu melihat hilal dan janganlah kamu berbuka (ber'idul fithri) sehingga kamu melihat hilal. Jika cuaca mendung maka kamu memperhitungkannya."

<sup>8</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Qamariyah* (Jakarta: Bagian Proyek Pembinaan Administrasi dan Peradilan Agama, 1983), h. 7.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 450.

<sup>10</sup> Abi Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz III (Istambul: Daar Sahnun, 1992), h. 478 - 479.



Demikian juga Hadits Riwayat Bukhari dari Abi Hurairah ra yang menyatakan Nabi Saw bersabda :

صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإني غيبي عليكم فأكملا وعدة شعبان ثلاثين (متفق عليه)

Artinya:” Berpuasalah kamu karena melihat hilal, dan berbukalah kamu karena melihat hial. Bila hilal tertutup debu, maka sempurnakanlah bilangan bulan Syakban tiga puluh hari. (Muttafaq Alaih).<sup>11</sup>

Selanjutnya dipertegas dengan Hadis riwayat Muslim yang menyatakan:

إذا رأيتموا الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غمركم فصوموا ثلاثين (رواه مسلم)<sup>12</sup>

Artinya: “Bila kamu sekalian melihat hilal, maka kamu sekalian berpuasalah, Dan bila kamu sekalian melihat hilal maka berbukalah . Bila hilal tertutup awan atas mu, maka kamu berpuasalah tiga puluh hari”

Berdasarkan ayat-ayat dan Hadis-Hadis seperti tersebut diatas, para ulama sepakat mengatakan bahwa puasa dan hari raya dikaitkan dengan awal bulan syar’i yang ditandai dengan rukyah *al-hilal* Bagi mereka yang langsung melihat *hilal* kewajiban berpuasa atau berhari raya adalah suatu keniscayaan sesuai dengan petunjuk nash Al-Qur’an dan Hadis. Selanjutnya, kewajiban puasa dan hari raya iu berlaku secara umum apabila telah ditegakkan kesaksian tentang adanya rukyah *al-hilal*.

Dengan mempedomani Hadis-Hadis tersebut di atas juga, dapat dikatakan bahwa penetapan awal bulan syar’i itu sangat sederhana. Umat Islam cukup melakukan upaya rukyah, mengamati *hilal* di *ufuq* barat. Bila *hilal* terlihat pada saat terbenam matahari tanggal 29 dari bulan berjalan, maka keesokan harinya adalah awal bulan baru. Apabila cuaca mendung sehigga *hilal* tidak dapat dilihat, maka hitungan awal bulan berikutnya harus ditunda sehari, dengan menggenapkan (menyempurnakan=*istikmal*) bilangan bulan berjalan menjadi 30 hari.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Mulsim, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikri, t.th.), h. 457.

Demikian disampaikan imam Abu Hanifah (w. 150), Malik (w. 179), As-syafi'i (w. 204), dan jumbuh ulama dari kalangan *salaf* dan *khalaf* perintah itu berarti, "Takdirkanlah dengan menggenapkan bilangan bulan sebelumnya 30 hari".<sup>13</sup>

Sepanjang sejarah Islam, demikian itulah yang diamalkan oleh *salaf*, *sahabat*, *tabi'in* dan penerus mereka<sup>14</sup>. Perbedaan waktu puasa atau hari raya antara satu daerah dengan daerah lainnya tidak dipersoalkan, seperti halnya perbedaan waktu-waktu shalat.

Adanya berbagai sistem *hisab* dalam menentukan awal bulan Qamariyah di Indonesia, di kalangan Umat Islam dewasa ini terdapat dua sikap yang berbeda. Sebahagian besar Ulama di negeri ini secara sadar mengindahkan pendapat yang *rajih* di dalam mazhab al-Syafi'i, bahwa awal bulan ditetapkan berdasarkan rukyah. Dalam hal itu, para ahli *hisab* yang tidak sedikit jumlahnya dikalangan mereka tetap melakukan hitungan tentang *ijtima'* dan posisi *hلال*, khususnya untuk menentukan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah. Akan tetapi, hasil perhitungan itu hanyalah digunakan sebagai alat bantu dalam upaya melakukan *rukayah bi al-fi'li*. Kordinat-kordinat bulan yang ditemukan berdasarkan hitungan memainkan peran yang sangat penting dalam menetapkan arah yang harus diobservasi dalam upaya rukyah, sekalipun tidak dijadikan sebagai patokan yang berdiri sendiri.

#### D. KONSEP RUKYATUL HILAL DALAM PADANGAN NU

Dalam ART NU pasal 16 butir 7 dijelaskan bahwa Lajnah Bahsul Masail yang merupakan ladang produksi pemikiran (*production of knowledge*) masalah-masalah keagamaan dalam NU, baik permasalahan yang *waqi'iyah* maupun *maudhu'iyah* termasuk di dalamnya pemikiran *hisab rukyah*.<sup>15</sup> Permasalahan *hisab rukyah* yang dimaksud adalah masalah penetapan awal Qamariyah khususnya awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah.

Secara formal, pemikiran *hisab rukyah Nahdhatul Ulama* tertuang dalam keputusan Muktamar NU XXVII di Situbondo 1984, Munas Alim Ulama di Cilacap 1987 dan Rapat Kerja Lajnah Falakiyah NU di Pelabuhan Ratu 1992. Namun pada hakikatnya, pembahasan

<sup>13</sup> Menurut al-Nawawi, yang benar dari ketiga pendapat di atas adalah penafsiran jumbuh. Penafsiran pertama bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang memerintahkan agar menyempurnakan bilangan dengan 30 hari dan yang melarang berpuasa satu dua hari sebelum Ramadhan; sedangkan penafsiran kedua bertentangan dengan hadis yang menyatakan umat Islam adalah *ummi*.

<sup>14</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, J. I (Semarang: Toha Putra, t.th.), h. 367.

<sup>15</sup> Tim Penyusun, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama* (Jakarta: 1999, t.th), h. 40.

yang terkait pemikiran hisab rukyat NU telah muncul pada Muktamar NU XX di Surabaya pada tanggal 10-15 Muharram 1374H/ 8-13 September 1954 M. Pembahasan ini muncul dari pertanyaan NU cabang Banyuwangi dengan redaksi pertanyaan :

Bagaimana hukumnya mengumumkan awal Ramadhan atau awal Syawal untuk umum dengan hisab atau orang yang mempercayainya sebelum adanya penetapan hakim atau saran dari Depag? Bolehkah atau tidak?<sup>16</sup> ?

Pertanyaan itu dijawab dalam Muktamar NU XX di Surabaya dengan dasar pegangan kitab al-Bughyah dan kitab Fatawa al-Kubra sebagai berikut<sup>17</sup> :

'Sesungguhnya mengabarkan tepatnya awal Ramadhan atau awal Syawal dengan hisab itu tidak terdapat di waktu Rasulullah dan khulafaur Rasyidin. sedang pertama-tama orang yang membolehkan puasa dengan hisab ialah imam Muththarif guru imam Bukhari. Adapun mengumumkan tetaknya awal Ramadhan atau Syawal berdasarkan hisab sebelum ada penetapan dari depag, maka muktamar memutuskan boleh. Sebab untuk menolak kegoncangan dalam kalangan umat Islam dan muktamar mengharap kepada pemerintah supaya melarangnya'.

Selanjutnya dalam Munas Alim Ulama NU di Situbondo pada tanggal 6 Rabi'ul Awal 1404 H/ 21 Oktober 1983 M ditetapkan bahwa:<sup>18</sup>

"Penetapan pemerintah tentang awal Ramadhan dan awal Syawal dengan menggunakan dasar hisab, tidak wajib diikuti. Sebab menurut jumhur ulama salaf bahwa terbit awal Ramadhan dan Syawal itu hanya bi al-rukyat aw itmami al-'adadi tsalatsina yauman".

Keputusan itulah yang menjadi salah satu pemikiran hisab rukyat yang dikukuhkan dalam Munas Alim ulama di Cilacap 1987 dan rapat kerja Lajnah Falakiah NU di Pelabuhan Ratu 1992:<sup>19</sup>

1. Bahwa dasar rukyah al-hilal atau istikmal dalam penetapan awal Ramadhan, idul fitri dan idul adha adalah dasar yang diamalkan

<sup>16</sup> Abdul Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Nahdlatul Ulama, Hasil Muktamar dan Munas Ulama ke-1 tahun 1926 sampai dengan ke-29 tahun 1994* (Surabaya: PP RMI dan Dinamika Press, 1997), h. 208.

<sup>17</sup> Abdurrahman Ba'lawy, *Bughyah al-Murtasyidin* (Beirut: Dar al-Fikri, t.th), h. 108.

<sup>18</sup> Abdul Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Nahdlatul Ulama...*, h. 200.

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 201

oleh rasul dan para Khulafa ar-Rasyidin dan dipegangi oleh seluruh ulama madzhab al-arba'ah. Sedang dasar hisab falak untuk penetapan tiga hal ini ialah dasar yang tidak pernah diamalkan oleh Rasul dan Khulafa ar-Rasyidin serta diperselisihkan keabsahannya di kalangan umat para ulama.

2. Bahwa *itsbat 'am* (penetapan secara umum) oleh Qadhi atau penguasa mengenai awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha atas dasar hisab tanpa dihasilkan rukyah al-hilal atau istikmal adalah tidak dibenarkan oleh madzhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali).
3. Bahwa *Nahdhatul Ulama* adalah jam'iyah yang berhaluan Aswaja (AD pasal 4), yaitu jam'iyah yang menjunjung tinggi dan mengikut agama Rasulullah dan tuntunan para sahabat serta ijtihad para ulama madzhab empat.
4. Bahwa Munas Alim Ulama NU tanggal 13-16 Rabi'ul awal 1404 H/18-21 Desember 1983 M di Situbondo telah mengambil keputusan mengenai penetapan awal Ramadhan dan Idul Fitri yang intinya bahwa NU menggunakan dasar Rukyah al-hilal atau istikmal. Keputusan ini telah dikukuhkan oleh Muktamar NU ke-27 tahun 1405 H/1984 M.
5. Untuk keseragaman di kalangan warga NU dalam melaksanakan keputusan yang dimaksud dalam hal penetapan mengenai Idul Adha, maka Munas Alim Ulama yang berlangsung tanggal 23-24 Rabiul Awal 1408 H/ 15-16 November 1987 M di pondok pesantren Ihya Ulumuddin kesugihan, Cilacap Jawa Tengah, telah mengambil keputusan sebagai berikut:<sup>20</sup>
  - a. Menegaskan bahwa penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha oleh Qadhi atau penguasa yang diberlakukan kepada masyarakat setempat (*itsbat 'am*) dapat dibenarkan jika berdasarkan rukyah al-hilal atau istikmal.
  - b. NU telah lama mengikuti pendapat ulama yang tidak membedakan *mathla'* dalam penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha yakni rukyah al-hilal di salah satu tempat di Indonesia yang diterima oleh pemerintah sebagai dasar penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha berlaku di seluruh wilayah Indonesia walaupun berbeda *mathla'*nya.
  - c. Melakukan rukyah al-hilal untuk penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha adalah *fardhu kifayah* menurut madzhab al-arba'ah kecuali madzhab Hambali yang berpendapat bahwa hukumnya *sunat*. Pelaksanaan rukyah al-hilal yang diusahakan oleh Depag/Pemerintah adalah sudah cukup sebagai

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 206

pelaksanaan fardhu kifayah tersebut bagi seluruh umat Islam di Indonesia.

- d. Lajnah Falakiah dan Rukyah PBNU perlu melakukan upaya bagi terlaksananya prinsip rukyah al-hilal atau istikmal antara lain dengan cara:
  - i. Membuat kepastian awal Sya'ban dengan rukyah al-hilal atau istikmal untuk keperluan awal Ramadhan.
  - ii. Melakukan rukyah al-hilal pada malam 30 Syawal dan 30 Dzulhijjah selanjutnya menanyakan hasil rukyah al-hilal tanggal 1 Dzulhijjah kepada pemerintah. Hal ini dilakukan sebab seringkali pemerintah tidak mengeluarkan pengumuman penetapan tanggal 1 Dzulhijjah secara rinci. Kemudian hasilnya diumumkan kepada wilayah dan cabang NU di seluruh Indonesia untuk keperluan Idul Adha segera.<sup>21</sup>
- e. Untuk keperluan memulai puasa Ramadhan, melaksanakan idul fitri dan menyelenggarakan idul adha, maka kepada warga NU terutama anggota pimpinan dari tingkat pusat sampai tingkat ranting diinstruksikan agar menyimak pengumuman dan penetapan pemerintah / Depag melalui RRI dan TVRI mengenai tiga hal ini. Jika pengumuman dan penetapannya berdasarkan rukyah al-hilal atau istikmal, maka warga NU wajib mengikuti dan menaatinya. Tetapi jika pengumuman dan penetapannya hanya semata-mata berdasarkan hisab, maka warga NU tidak wajib mengikuti dan menaatinya, selanjutnya menyuruh puasa Ramadhan, melaksanakan idul fitri dan menjalankan idul adha pada hari berikutnya.

Sikap demikian sesuai dengan pendapat jumbuh salaf, sesuai dengan keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama NU tahun 1404 H/ 1983 M dan keputusan Muktamar ke-27 tahun 1405 H/ 1984 M dan dilindungi UUD 1945 pasal 29 ayat 2.<sup>22</sup>

Berdasarkan putusan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penetapan-penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri dan awal Dzulhijjah yang dipegang NU adalah rukyah al-hilal bi al-fili atau istikmal. Sedangkan kedudukan hisab hanyalah sebagai pembantu dalam melaksanakan rukyah. Penetapan awal bulan tersebut berlaku untuk umum bagi segenap lapisan kaum muslimin di Indonesia dan dilakukan oleh pemerintah (itsbat hakim).<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Ibid., h. 325-327.

<sup>23</sup> Asnan Ritonga, sebagai Ketua Bahsul Masail NU Sumut wawancara di Kantor NU Sei Batang Hari, pada tanggal 9 april 2012.

Hal ini ditegaskan Khairul Zein pula yang merupakan ketua LFNU Sumut bahwa: "Dipakainya metode hisab dalam NU hanya sebagai hisab penyerasian NU dengan pendekatan rukyat yang diputuskan dalam musyawarah 'ulama' ahli hisab, ahli astronomi, dan ahli rukyat. NU beranggapan bahwa hisab penyerasian NU mempunyai tingkat akurasi yang sangat tinggi, lebih dari 90% sesuai dengan hasil rukyatul hilal *bil fi'li*. Kemudian Kementerian Agama pun membuat semacam sistem penyerasian untuk mengatasi perbedaan yang terdapat dalam berbagai metode hisab".<sup>24</sup>

*Dalam kaitannya dengan garis batas pemberlakuan rukyah (mathla'), prinsip pemikiran yang dipegangi NU adalah mathla' fi wilayah al-hukmi. Prinsip ini secara tegas diputuskan NU dalam putusan Bahsul Masail Muktamar NU XXX di PP Lirboyo Kediri Jawa Timur tanggal 21-27 November 1999 yang intinya umat Islam Indonesia maupun pemerintah tidak dibenarkan mengikuti rukyah al-hilal internasional karena berbeda mathla' dan tidak berada dalam kesatuan hukum.*

#### E. KRITERIA PENETUAN AWAL BULAN QAMARIYAH MENURUT NU

Mendasari kiprah Nahdhatul Ulama dalam pengamalan ajaran Islam bidang kajian *fiqh* merujuk kepada mazhab Syafi'i. Demikian pengamalan warga Nahdhatul Ulama mengikuti kitab-kitab *fiqh* karya para ulama salaf empat mazhab, meskipun dalam kenyataannya lebih banyak dan cenderung berpegang pada mazhab Syafi'i.

Dalam menetapkan awal bulan Qamariyah secara umum, tentu melandasi kajian *fiqh* empat mazhab. Oleh karena itu Nahdhatul Ulama dalam menetapkan awal bulan Qamariyah, menempuh kriteria sebagai berikut:

1. Dalam mengawali ibadah puasa Ramadan, Idul Fitri (1 Syawal) dan Idul Adha, mewajibkan melakukan rukyah *bi al- fi'li* sebagaimana ketentuan nash Alqur'an dan Hadis.
2. Untuk terarahnya pelaksanaan rukyah *bi al- fi'li*, Nahdhatul Ulama menggunakan hisab sebagai alat bantu, dan bukan untuk dijadikan patokan tersendiri. Kajian ilmu falak di bidang hisab menempati posisi yang penting dan menjadi perhatian khusus karena peredaran matahari dan bulan yang menjadi objek kajian ilmu ini terkait dengan waktu-waktu ibadah, sebagaimana diisyaratkan dalam Alquran dan Hadis sebagai patokan peran

<sup>24</sup> Khairul Zein Al-Falaky, ketua Lajnah Falakiyah NU Sumut wawancara di Kantor Kanwil Kemenag SU, pada tanggal 7 April 2012.

karakteristik Nahdhatul Ulama yang memprioritaskan dalam bidang pendidikan dan keilmuan.

3. Jika pelaksanaan rukyah *bi al-fi'li* tidak terlihat karena terhalang awan, mendung dan hal-hal lainnya sedangkan berdasarkan hisab, ketika matahari terbenam pada hari terjadinya ijtimaq hilal masih dibawah ufuk mar'i atau sudah berada di atas ufuk tetapi belum mencapai kriteria imkanur Rukyah (2<sup>o</sup>) maka dengan menetapkan *ikmal* bulan qamariyah yang sedang berjalan 30 hari, dan keesokan malam harinya mulai bulan baru.
4. Jika pelaksanaan rukyah *bi al-fi'li* ternyata hilal tidak dapat terlihat sedangkan berdasarkan hisab sudah mencapai kriteria imkanur-Rukyah (2<sup>o</sup>) maka awal bulan dapat ditetapkan malam itu juga.
5. Kriteria *imkanur-rukyah* berdasarkan keputusan musyawarah imkanur-rukyah yang dilakukan oleh organisasi Islam (termasuk utusan Nahdhatul Ulama) dan MUI serta Menteri Agama tanggal 28 September 1998 yang memutuskan had imkanur-rukyah (2<sup>o</sup>) atau masa lama hilal selama 8 jam sesudah ijtimaq.
6. Penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah yang dilakukan pemerintah harus diikuti jika penetapan itu berdasarkan rukyatul hilal.

## F. PENUTUP

Rukyatul hilal satu di antara metode yang digunakan untuk menentukan awal bulan Qamariyah. Nahdhatul Ulama adalah ormas yang menganut dan mengamalkan penentuan awal bulan Qamariyah dengan rukyatul hilal. Adapun kriteria penentuan awal bulan Qamariyah yang dipakai Nahdhatul Ulama yaitu dengan rukyatul hilal *bil fi'li*, selanjutnya jika tidak dapat dilihat maka dilakukan *istikmal*. Sementara hisab hanya sebatas pendukung terhadap rukyat. Apabila hilal belum sampai dua derajat maka yang dilakukan *istikmal*, tetapi jika telah sampai dua derajat maka besoknya bulan baru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ba'lawy, Abdurrahman, *Bughyah al-Murtasyidin*, Beirut: Dar al-Fikri, t.th.
- Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad Ibn Isma'il, *Shahih al- Bukhari*, Juz III, Istambul: Daar Sahnun, 1992.
- Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.
- Al-Jurjani, Muhammad, *at-Ta'rifat*, Surabaya: al-Aqsa, 2008.
- Khazin, Muhyiddin, *Ilmu Falak Teori Dan Praktik*, Yogyakarta :Buana Pustaka, 2005.
- \_\_\_\_\_. *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta :Buana Pustaka, 2005.
- Maskufa, *Ilmu Falaq*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2009.
- Masyhuri, Abdul Aziz, *Masalah Keagamaan Nahdhatul Ulama, Hasil Mukhtar dan Munas Ulama ke-1 tahun 1926 sampai dengan ke-29 tahun 1994*, Surabaya: PP RMI dan Dinamika Press, 1997.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, J. I, Semarang: Toha Putra, t.th..
- Tim Penyusun, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdhatul Ulama*, Jakarta: 1999, t.th
- Tim Penyusun, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Kemenag RI, 2009.
- Tim Penyusun, *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Qamariyah*, Jakarta: Bagian Proyek Pembinaan Administrasi dan Peradilan Agama, 1983.
- Wawancara dengan Asnan Ritonga Ketua Bahsul Masail NU Sumut di Kantor NU Sei Batang Hari, pada tanggal 9 april 2012.
- wawancara dengan Khairul Zein Al-Falaky Ketua Lajnah Falakiyah NU Sumut di Kantor Kanwil Kemenag SU, pada tanggal 7 April 2012.



PROFIL JURNAL SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
ZAWIYAH COT KALA LANGSA

**NAMA JURNAL**

**JURISPRUDENSI**

(Jurnal Ilmu Syariah, Perundang Undangan dan Hukum Ekonomi Islam)

**VISI:**

Menuju Akademisi Muslim Profesional  
Berwawasan Syariah, Aktual  
dan Transformatif

**MISI:**

Menyelenggarakan Publikasi Ilmiah Yang Berorientasi Pada  
Pengembangan Tradisi Keilmuan Dan Ketrampilan  
Yang Berbasis Ilmu Syariah Secara Profesional  
Dalam Mendukung Tri Dharma  
Perguruan Tinggi

Alamat:  
Jalan - Meurandeh - Langsa Lama IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa  
Telp. 0641 - 23129 Fax. 0641 - 42139 Kota Langsa

